



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junait alias Nait bin Asmuni;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Alimuddin Rt. 029 Kel. Sellili Kec. Samarinda Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Wasti, S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIT Als. NAIT Bin. ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 51,43 (lima puluh satu koma empat puluh tiga) Gram Netto;
 - 20 (dua puluh) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) Gram Netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135; Dipergunakan dalam perkara lain An. SULFAJAR Als. SUL Bin. H. AMBO DALLE;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa JUNAIT Als. NAIT Bin. ASMUNI bersama SULFAJAR Als. SUL Bin. H. AMBO DALLE (Alm) (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, yang bertempat di jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi SUL dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) Gram dengan harga sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ILHAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu pesanan saksi SUL sebelumnya yang selanjutnya Sdr. ILHAM menyanggupinya dan Sdr. ILHAM juga mengatakan agar pembayarannya dikirimkan dengan cara transfer, atas hal tersebut terdakwa menyampaikannya kepada saksi SUL dan saksi SUL menyanggupinya dengan langsung mentransfer uang senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil tanda terima transferan tersebut dikirimkan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa meneruskannya kepada Sdr. ILHAM, kemudian sekitar jam 19.45 wita

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan Imam Bonjol Gang Brantas Samarinda yang kemudian terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI kemudian terdakwa mengambilnya di bawah pagar kayu, setelah mendapatkannya terdakwa bermaksud untuk mengantarkannya kepada saksi SUL hingga di jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda terdakwa dibenrhentikan oleh saksi I NYOMAN ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA dan saksi MUHAMMAD ASWIN AKBAR, S.H. Bin. H. ASRA yang merupakan Anggota Kepolisian resnarkoba Polresta Samarinda yang langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana atas penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 52,63 (lima puluh dua koma enam puluh tiga) Gram, 20 (dua puluh) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 4,69 (empat koma enam puluh Sembilan) Gram, 2 (dua) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;

- Bahwa terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut merupakan pesanan saksi SUL sebelumnya yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, adapun saksi SUL sudah berulang kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUL pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22. 00 wuta di jalan SMP * Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas penangkapan tersebut dilakukan pula penggedalah yang mendapati barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) yang merupakan sisa pembelian sebelumnya, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah botol plastic merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 37/11021.00/2023 tanggal 16

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 53,29 (lima puluh tiga koma dua puluh Sembilan) Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 036/11021.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01709/ NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, barang bukti nomor : 04023/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01710/ NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, barang bukti nomor : 04030 s.d 04034/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUNAIT Als. NAIT Bin. ASMUNI bersama SULFAJAR Als. SUL Bin. H. AMBO DALLE (Alm) (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, yang bertempat di jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, yang bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, saksi I NYOMAN ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA dan saksi MUHAMMAD ASWIN AKBAR, S.H. Bin. H. ASRA yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu- sabu, atas laporan tersebut saksi NYOMAN dan saksi ASWIN beserta tim lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor dan melakukan Gerakan yang mencurigakan, kemudian terhadap terdakwa langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan, dimana atas penggeledahan tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 52,63 (lima puluh dua koma enam puluh tiga) Gram, 20 (dua puluh) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 4,69 (empat koma enam puluh Sembilan) Gram, 2 (dua) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;
- Bahwa terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut merupakan pesanan saksi SUL sebelumnya yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, adapun saksi SUL sudah berulang kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUL pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22. 00 wuta di jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas penangkapan tersebut dilakukan pula penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) yang merupakan sisa pembelian sebelumnya, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah botol plastik merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 37/11021.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 53,29 (lima puluh tiga koma dua puluh Sembilan) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 036/11021.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01709/ NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, barang bukti nomor : 04023/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01710/ NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, barang bukti nomor : 04030 s.d 04034/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ASWIN AKBAR, S.H. Bin H. ASRA, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama saksi I NYOMAN ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA beserta Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda karena perkara Narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 52,63 (lima puluh dua koma enam puluh tiga) Gram, 20 (dua puluh) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,69 (empat koma enam puluh Sembilan) Gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;
- Bahwa setelah ditangkap, terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan saksi SUL sebelumnya yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUL pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22. 00 wuta di jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas penangkapan tersebut dilakukan pula penggedalah yang mendapati barang bukti berupa 5 (liam) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) yang merupakan sisa pembelian sebelumnya, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah botol plastic merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan kesaksian dan barang bukti dalam BAP dan dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SULFAJAR alias SUL bin H. AMBO DALLE (dilakukan pemberkasan terpisah), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
 - Bahwa atas penangkapan tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan Saksi berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 52,63 (lima puluh dua koma enam puluh tiga) Gram, 20 (dua puluh) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 4,69 (empat koma enam puluh sembilan) Gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;
 - Bahwa setelah ditangkap, terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut merupakan pesanan terdakwa sebelumnya yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas penangkapan tersebut dilakukan pula penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 5 (liam) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) yang merupakan sisa pembelian sebelumnya, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah botol plastic merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dan barang bukti dalam BAP dan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 52,63 (lima puluh dua koma enam puluh tiga) Gram, 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu- sabu seberat 4,69 (empat koma enam puluh Sembilan) Gram, 2 (dua) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;
- Bahwa setelah ditangkap, terkait narkotika jenis sabu- sabu tersebut merupakan pesanan saksi SUL sebelumnya yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUL pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WITA di jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas penangkapan tersebut dilakukan pula penggedalah yang mendapati barang bukti berupa 5 (liam) paket narkotika jenis sabu- sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) yang merupakan sisa pembelian sebelumnya, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah botol plastik merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan barang bukti dalam BAP dan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 51,43 (lima puluh satu koma empat puluh tiga) Gram Netto;
- 20 (dua puluh) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) Gram Netto;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;
- 5 (lima) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram Netto;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696;
- uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 37/11021.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 53,29 (lima puluh tiga koma dua puluh Sembilan) Gram Netto;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 036/11021.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01709/ NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, barang bukti nomor : 04023/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01710/ NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, barang bukti nomor : 04030 s.d 04034/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda karena perkara Narkotika jenis sabu- sabu, yang sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi NAIT pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa penangkapan Saksi JUNAIT tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 52,63 (lima puluh dua koma enam puluh tiga) Gram, 20 (dua puluh) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,69 (empat koma enam puluh Sembilan) Gram, 2 (dua) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut merupakan pesanan terdakwa sebelumnya yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wuta di jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas penangkapan tersebut dilakukan pula penggedalah yang mendapati barang bukti berupa 5 (liam) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) yang merupakan sisa pembelian sebelumnya, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah botol plastik merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;Atau

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- 4) Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junait alias Nait bin Asmuni di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Junait alias Nait bin Asmuni yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Junait alias Nait bin Asmuni ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Junait alias Nait bin Asmuni mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki suatu ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dari Menteri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis ekstasis adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa bagian-bagian dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak seluruh bagian dari unsur ini harus dibuktikan, tetapi apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terbukti pula, namun demikian bagian-bagian atau anasir dari unsur ini menurut Majelis Hakim terlalu luas dan umum sehingga perlu diberi pengertian atau makna “tujuan” untuk dapat membedakan unsur ini dengan delik lainnya dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda karena perkara Narkotika jenis sabu-sabu, yang sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi NAIT pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



pukul 20.00 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa penangkapan Saksi JUNAIT tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 52,63 (lima puluh dua koma enam puluh tiga) gram, 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,69 (empat koma enam puluh sembilan) Gram, 2 (dua) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;
- Bahwa setelah ditangkap, terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa sebelumnya yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas penangkapan tersebut dilakukan pula penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 5 (liam) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) yang merupakan sisa pembelian sebelumnya, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah botol plastik merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 37/11021.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 53,29 (lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 036/11021.00/2023

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01709/ NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, barang bukti nomor : 04023/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 01710/ NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023, barang bukti nomor : 04030 s.d 04034/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di Jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda karena perkara Narkotika jenis sabu- sabu, yang sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi NAIT pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 22.00

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Wita yang bertempat di Jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

- Bahwa penangkapan Saksi JUNAIT tersebut didapati barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 52,63 (lima puluh dua koma enam puluh tiga) gram, 20 (dua puluh) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,69 (empat koma enam puluh Sembilan) Gram, 2 (dua) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;

- Bahwa setelah ditangkap, terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa sebelumnya yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22. 00 wuta di jalan SMP 8 Gang Karawang Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, atas penangkapan tersebut dilakukan pula penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 5 (liam) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) yang merupakan sisa pembelian sebelumnya, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah botol plastik merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor imei 8656550534388696 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 51,43 (lima puluh satu koma empat puluh tiga) Gram Netto;
- 20 (dua puluh) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) Gram Netto;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;

Oleh karena merupakan barang bukti yang sama dalam perkara atas nama SULFAJAR alias SUL bin H. AMBO DALLE, maka barang bukti tersebut

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara atas nama SULFAJAR alias SUL bin H. AMBO DALLE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP, pasal 193 KUHP dan ketentuan Pasal 222 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junait alias Nait bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junait alias Nait bin Asmuni tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 51,43 (lima puluh satu koma empat puluh tiga) Gram Netto;
 - 20 (dua puluh) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) Gram Netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor imei 356769541107843;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 6618 BAI nomor rangka MH1JM9123NK251775 dan nomor mesin JM91E2250135;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SULFAJAR alias SUL bin H. AMBO DALLE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, Tanggal 7 Agustus 2023, oleh sebagai Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., MH., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Noventrix Fadly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Noventrix Sadly, S.H.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smr